



PEMERINTAH KOTA MAGELANG KECAMATAN MAGELANG SELATAN

Jl. Beringin VII Tidar Sawe Telp. (0293) 311457
MAGELANG 56125

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN
KOTA MAGELANG
NOMOR : 600.4.15/12/530 Tahun 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANK SAMPAH 'KMS'
KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG TAHUN 2026

CAMAT MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengendalian Sampah, Tugas Pemerintah Daerah antara lain menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah serta memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pengelola Bank Sampah "KMS" Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Magelang Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah Kedua Kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kebersihan Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANK SAMPAH "KMS" KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Bank Sampah **"KMS"** Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat Magelang Selatan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Penanggung jawab bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pengelolaan Bank Sampah;
 2. Ketua bertanggung jawab atas seluruh operasional bank sampah, dan menjalin kemitraan dengan pihak luar;
 3. Sekretaris bertanggung jawab mengelola administrasi Bank Sampah;
 4. Bendahara bertanggung jawab mengelola keuangan dan melaporkan secara berkala;
 5. Anggota di bagian Pemilahan bertugas menerima dan memilah sampah (kertas, plastik, logam);
 6. Anggota di bagian Penimbangan dan Pencatatan bertugas menimbang tiap-tiap jenis sampah dan mencatatnya;
 7. Anggota di bagian Penyaluran bertugas menyetorkan sampah yang sudah dikumpulkan ke Bank Sampah Induk (BSI) atau pihak pendaur ulang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 2 Januari 2026

CAMAT MAGELANG
SELATAN



SUSILO

Lampiran : Keputusan Camat Magelang Selatan
Nomor : 600.4.15/12/530 Tahun 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA BANK SAMPAH “KMS”
KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG TAHUN 2026

NO	JABATAN	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	CAMAT	Drs. Susilo, M.M.	PENANGGUNG JAWAB
2	SEKRETARIS CAMAT	Yaitun Yuliani Susilowati, S.E.	KETUA
3	KA SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Nugrahaningsih, A.Md	SEKRETARIS
4	KA SUB BAG KEUANGAN DAN PROGRAM	Dwi Priyanto, S.Kom	BENDAHARA
5	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	Sudwibarsono	ANGGOTA (Pemilahan)
6	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	Oktavian Bayu Prasetya	ANGGOTA (Pemilahan)
7	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	Hasna Putri Afifa	ANGGOTA (Penimbangan&Pencatatan)
8	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	Debby Setia Negara	ANGGOTA (Penimbangan&Pencatatan)
9	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	Ika Hadianito	ANGGOTA (Pemasaran)
10	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	Aan Sarman Panggabean	ANGGOTA (Pemasaran)

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 2 Januari 2026


CAMAT MAGELANG
SELATAN
SUSILO